

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pariwisata syariah. Pariwisata syariah, atau sering disebut sebagai *halal tourism*, bukan hanya berfokus pada objek wisata tetapi juga pada penyediaan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Hal ini mencakup berbagai aspek mulai dari makanan halal, pelayanan yang sesuai dengan ajaran Islam, hingga penyediaan fasilitas ibadah yang memadai. Dalam konteks pariwisata, penyediaan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah ini menjadi sangat penting untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan Muslim.²

Salah satu fasilitas penting dalam pariwisata syariah adalah hotel atau penginapan yang menerapkan konsep Islamic atau syariah. Hotel-hotel ini tidak hanya menyediakan makanan dan minuman halal, tetapi juga memastikan bahwa seluruh operasional dan pelayanannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, pengaturan ruangan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, penyediaan ruang ibadah yang memadai, serta pelarangan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti konsumsi alkohol dan perjudian.³

Aspek pelayanan dalam beberapa literatur manajemen dapat dijumpai beberapa definisi konsep pelayanan (*service*). A.S. Moenir menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan panduan terkait praktik syariah di Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini memberikan pedoman yang komprehensif

¹ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran, Edisi 12*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), 2007, 6.

² Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel* (Bandung: Alfabeta Widayarini, 2013.) Vol. VIII, No. 1

³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), 4.

⁴ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 16

mengenai berbagai aspek yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pariwisata agar dapat memenuhi standar syariah. Beberapa prinsip yang diatur dalam fatwa ini meliputi kehalalan makanan dan minuman, pelayanan yang sesuai dengan adab Islam, serta penyediaan fasilitas ibadah yang memadai. Fatwa ini juga mengatur mengenai larangan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penyediaan alkohol, kegiatan perjudian, dan hiburan yang tidak islami. Hotel syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan moral dan karakter bangsa Indonesia. Di dalam operasionalnya, hotel syariah membawa prinsip-prinsip Islam, baik itu dari dekorasi hotel, sampai pada komponen-komponen terkecil juga harus memenuhi standart yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, terkait dengan penyelenggaraan hotel syariah.⁵

Kota Cirebon, yang dikenal dengan sebutan Kota Wali, memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata syariah. Cirebon tidak hanya kaya akan sejarah dan budaya Islam, tetapi juga merupakan pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Hal ini menjadikan Cirebon sebagai salah satu destinasi utama bagi wisatawan Muslim, baik dari dalam maupun luar negeri. Keberadaan Islamic Guest House di Cirebon merupakan salah satu bentuk implementasi dari pedoman yang dikeluarkan oleh MUI. Islamic Guest House diharapkan dapat menjadi contoh nyata dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri perhotelan.

Namun, implementasi fatwa MUI tersebut dalam operasional sehari-hari memerlukan kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh pengelola Islamic Guest House antara lain adalah pemahaman yang kurang mendalam mengenai standar syariah, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan standar syariah. Selain itu, adanya persaingan dengan hotel konvensional yang mungkin menawarkan harga lebih kompetitif juga menjadi tantangan tersendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Islamic Guest House di Kota Cirebon telah mengimplementasikan fatwa MUI tentang pedoman

⁵ Ismayanti, "Analisis Pengelolaan Hotel AL-Badar Syariah Di Kota Makassar" *Jurnal Ekonomi* Vol. 2. No.1 (2016)

penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Kajian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai kesiapan dan tantangan yang dihadapi oleh pengelola dalam memenuhi standar syariah, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depan.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui sejauh mana *Islamic Guest House* di Kota Cirebon dapat mengimplementasikan Fatwa MUI terkait peraturan dan perundang-undangan nomor 108/DSN-MUI/X/2016, maka berawal dari masalah ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR. 108 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL ISLAMIC GUEST HOUSE KOTA CIREBON”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Halal Lifestyle” dengan topik kajian “Hotel Syariah”

2. Pembatasan Masalah

Sebagaimana yang telah diatur dalam latar belakang di atas, agar tidak terjadi perluasan dalam masalah ini dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu penulis membatasi kajian permasalahan kajian pada Implementasi fatwa mui No. 108 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada hotel islamic Guest house Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengelolaan hotel Islamic Guest House At taqwa di Kota Cirebon?

- b. Apakah Hotel Islamic Guest House At-Taqwa sudah menerapkan fatwa mui nomor. 108 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada hotel islamic Guest house Kota Cirebon?

4. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan hotel Islamic Guest House At taqwa di Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui penerapan fatwa MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada hotel islamic Guest house Kota Cirebon.

5. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memberikan informasi terkait pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah serta membuat keputusan. Kegunaan penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian, baik bagi pengembangan program ataupun kepentingan ilmu pengetahuan. Kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran terkait penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016.

2. Secara Praktis

a. Bagi Hotel

Penelitian ini dapat dijadikan referensi, saran, masukan, perbaikan dan manfaat, dalam bidang pelayanan, sarana dan prasarana, serta fasilitas hotel guna mengembangkan bisnisnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi serta masukan bagi masyarakat tentang penyelenggaraan pariwisata syariah

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah bahan informasi ilmiah untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah dan menambang pengetahuan tentang penyelenggaraan usaha berdasarkan prinsip syariah di hotel syariah dengan berpijak pada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Jurnal penelitian mengenai Implementasi Pariwisata Syariah telah dilakukan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh sri mulyani, dengan judul “Pengembangan Hotel Syariah dalam Tinjauan Ekonomi Islam dan Maqashid Syariah”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang Hotel Syariah yang ada di Indonesia telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam yaitu sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, masalah, taawun dan keseimbangan serta Maqashid Syariah. Sehingga hotel syariah di Indonesia sangat diperlukan untuk mendukung industri halal dan memfasilitasi kebutuhan wisatawan muslim. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah cakupan objek formal dan material yang diteliti, dalam penelitian tersebut lebih fokus pada perkembangan hotel syariah sedangkan dalam penelitian ini fokus pada Implementasi hotel syariah tertentu.⁶

Kedua, yaitu Ika Maulida Winedar, dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip Syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI”. Artikel ini meneliti tentang penerapan prinsip syairah yang dilakukan oleh Latansa Homestay, berupa regulasi pengunjung berdasar pada jenis kelamin, serta penyediaan makanan dan minuman halal kepada para pengunjung yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Yang membuat penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah objek formal dan material yang akan diteliti, dalam penelitian tersebut lebih fokus kepada

⁶ Mulyani, Saiban, and Munir, “Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah.”, *Jurnal Mu'allim*, Vol. 1 No. 4 (20.22) Hal. 42.

makanan dan minuman serta pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan seluruh fatwa DSN-MUI dalam poin kelima.⁷

Ketiga, yaitu Siti Rohmah dengan judul “penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis islam sudah diterapkan oleh Hotel Madani Syariah dengan baik akan tetapi masih diperlukan peningkatan. Hotel Madani Syariah sudah memenuhi standar kriteria hotel syariah hilal-1 namun masih ada aspek-aspek yang belum terpenuhi sepenuhnya. perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah objek formal yang digunakan penelitian yaitu Peraturan Menteri sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Fatwa DSN-MUI.⁸

Keempat, yaitu, Ayu Mukhtari, dengan judul “Analisis Kesesuaian Produk dan Pelayanan Hotel Berbasis Syariah di Riez Palace Hotel Tega” Tempat penelitian di Jakarta. Dalam penelitian ini membahas tentang analisis produk dan pelayanan Hotel Syariah dengan menggunakan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif No. 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha Hotel Syariah dan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Hotel Syariah tersebut tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga penulis menyimpulkan bahwa Hotel Syariah tersebut tidak mengindahkan adanya undang-undang tentang Hotel Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah Objek formal dan Material yang akan diteliti. Dalam penelitian tersebut menggunakan Peraturan Menteri Kemenparekraf sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Fatwa DSN-MUI.⁹

Kelima, Oleh Riyan Pradesyah, dengan judul, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)” Penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel Syariah di Kota Medan telah menerapkan peraturan yang dikeluarkan oleh MUI pada pariwisata halal. hal ini ditunjukkan oleh fasilitas tempat ibadah, tersedianya makanan dan minuman halal serta tidak menerima tamu yang bukan muslim. Namun dalam penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa peneliti

⁷ Ika Maulidina Winedar, “Analisis Implementasi Prinsip Syariah Pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Fatwa Dsn-MUI,” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, Vol. 3 no. 3 (2022). hlm. 360–71.

⁸ Siti Rohmah, “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta,” 2014. PhD Thesis. *UIN SUNAN KALIJAGA*.

⁹ Ayu Mukhtari, “Analisis Kesesuaian Produk Dan Pelayanan Hotel Berbasis Syariah Di Riez Palace Hotel Tegal,” 2018. PhD Thesis. Doctoral dissertation, *UIN Walisongo Semarang*.

menemukan kejanggalan tentang banyaknya pihak hotel atau penyelenggara yang masih belum mengetahui peraturan fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan karena mereka hanya melihat peraturan dari internet. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dewan syariah nasional tentang fatwa yang dikeluarkan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pertanyaan penelitian yang berusaha untuk dijawab melalui penelitian tersebut dan objek material dalam penelitian.¹⁰

Keenam, Oleh Widyarini, dengan judul, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta ”Permasalahan yang muncul adalah dalam penelitian ini adalah “apakah Hotel Syariah dalam pelaksanaannya telah terbebas dari tindakan haram? Hal ini perlu dipertegas guna membedakan dengan hotel konvensional. Sehingga “syariah” tidak hanya sekedar label, namun benar-benar menerapkan konsep syariah Islam di dalam menjalankan operasional hotel. pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan hotel syariah syariah haruslah mengacu pada Al-Quran dan Hadis, artinya di dalam penawaran jasanya hotel syariah harus mengedepankan kehalalan baik dalam proses maupun hasil produk dan menerapkan pelayanan yang syar’i, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang konsep syariah serta implementasinya yang telah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.¹¹

Ketujuh, Oleh Eko Susanto, dengan judul “Hotel Syariah di Surakarta” Dalam penelitian ini membahas cara mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Hotel Syariah di Surakarta yang mampu mewadahi kegiatan pengunjung berdasarkan syariat Islam baik aturan di dalamnya maupun ruang-ruang di dalamnya yang memisahkan hunian laki-laki dan perempuan, dan memisahkan ruang hunian suami istri, dan juga memisahkan fasilitas seperti restoran yang akan membuat perbedaan dari Hotel yang lain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang konsep perencanaan dan perancangan hotel syariah di Surakarta, sedangkan pada penelitian sedangkan pada penelitian ini membahas tentang konsep syariah serta

¹⁰ Riyan Pradesyah, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan),” *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* Vol.10, no. 2 (2018), hlm. 334–48.

¹¹ Widyarini, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. VIII, No. 1, (2013), Hal. 1.

implementasinya yang telah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.¹²

Kedelapan, Oleh Widyarini, dengan judul, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta oleh Widyarini Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjelasan pengelolaan hotel syariah yang benar dan tepat, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode yang digunakan oleh widyarini adalah pengambilan sample hotel syariah yang ada di Yogyakarta dari 7 hotel syariah diambil tiga sample hotel syariah yang ada di Yogyakarta yaitu hotel Limiran, Namira dan Madany, hasilnya menunjukkan bahwa ternyata belum secara lengkap menerapkan kesyariahan secara utuh. Namun demikian hotel syariah merupakan awal perkembangan yang baik guna menghindari kemaksiatan yang terjadi di masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh widyarini hanya meneliti bagaimana pengelolaan hotel syariah yang ada di Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis adalah implementasi dari Fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada Hotel Islamic Guest House Syariah..¹³

Kesembilan, Oleh Hidayatul Istiqomah, dengan judul, “Analisis Budaya Organisasi Pada Sofyan Inn Grand Kalimas Hotel Syari’ah Surabaya” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana budaya organisasi di Sofyan Inn Grand Kalimas Hotel Syari’ah Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah organisasi terdapat banyak macam pelaku organisasi dari berbagai karakter. Pengembangan budaya organisasi diterapkan dari berbagai tipe budaya organisasi. Tipe budaya organisasi menjadi suatu landasan untuk menjalankan perputaran organisasi. Penerapan lainnya bisa dilihat dari setiap kegiatan dan aktivitas karyawan yang ditambahkan dengan nilai spiritual dalam prakteknya.¹⁴

¹² Eko Susanto, “Hotel Syariah di Surakarta”, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012), 15.

¹³ Widyarini, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta oleh Widyarini Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. VII, No. 1, Desember. (2013), 23.

¹⁴ Hidayatul Istiqomah, “Budaya Organisasi Pada Sofyan Inn Grand Kalimas Hotel Syari’ah Surabaya”, (Skripsi---Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Kesepuluh, Oleh Iwanati Falsah, dengan judul, “Motivasi Konsumen dalam Memilih Hotel Walan Syariah” terdapat beberapa sebab yang menimbulkan motivasi konsumen dalam memilih Hotel Walan Syariah, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, kebutuhan aktualisasi diri. Dari beberapa sebab motivasi tersebut, terdapat sebab yang paling mendominasi yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. Dan konsep yang dijalankan sudah cukup baik meskipun mempersulit tamu yang akan menginap di Hotel Walan Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini membahas tentang motivasi konsumen dalam memilih hotel syariah, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang konsep syariah serta implementasinya yang telah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.¹⁵

D. Kerangka Pemikiran

Industri halal adalah proses kegiatan mengolah barang dengan jaminan Syariah hingga produk yang dihasilkan baik, aman, sehat, dan tidak membahayakan karena halal untuk dinikmati, dikonsumsi dan digunakan. Konsep halal harus memerhatikan proses penanganan, pengolahan, peralatan, yang digunakan dll. Konsep halal sebagai konsep mutu menyeluruh. Potensi perkembangan industri halal sangat dibutuhkan manajemen untuk menjaga eksistensi industri halal.¹⁶

DSN-MUI dibentuk sebagai wujud dari aspirasi umat islam tentang masalah perekonomian dan menerapkan ajaran islam dibidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan tuntutan syariat islam. Untuk mewujudkan dan mendorong perkembangan pariwisata di Indonesia maka membutuhkan aturan untuk mengatur yakni fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah No. 108 DSN- MUI Tahun 2016.¹⁷

Pengembangan pariwisata halal tidak terlepas dari pentingnya penguatan produk halal, kebijakan syariah, segmen pasar muslim, dan untuk menggerakkan

¹⁵ Iwanati Falsah Anak Agus Lian, “Motivasi Konsumen dalam Memilih Hotel Walan Syariah” (Skripsi—Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

¹⁶ Zainol Fata, “Halal Industry Management in Islamic Economic Perspective”, *Jurnal of Islamic Economics*, Vol 2, No. 1 (2023), h.40.

¹⁷ DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSNMUI/X/2016.

kepariwisataan tersebut.¹⁸ Hotel Syariah merupakan hotel yang operasional juga layanannya sesuai nilai dan ketentuan syariah, dalam hal ini hotel secara umum dapat memberikan kenyamanan dalam segala suasana¹⁹ Hotel Syariah dalam hal ini ialah suatu bisnis dimana cara kerjanya, pengelolaannya, produk yang di tawarkannya memang benar-benar sesuai dengan nilai, prinsip syariah, dan dalam pengelolaannya juga harus serta merta memenuhi syarat baik itu syarat secara khususnya ataupun secara umumnya.

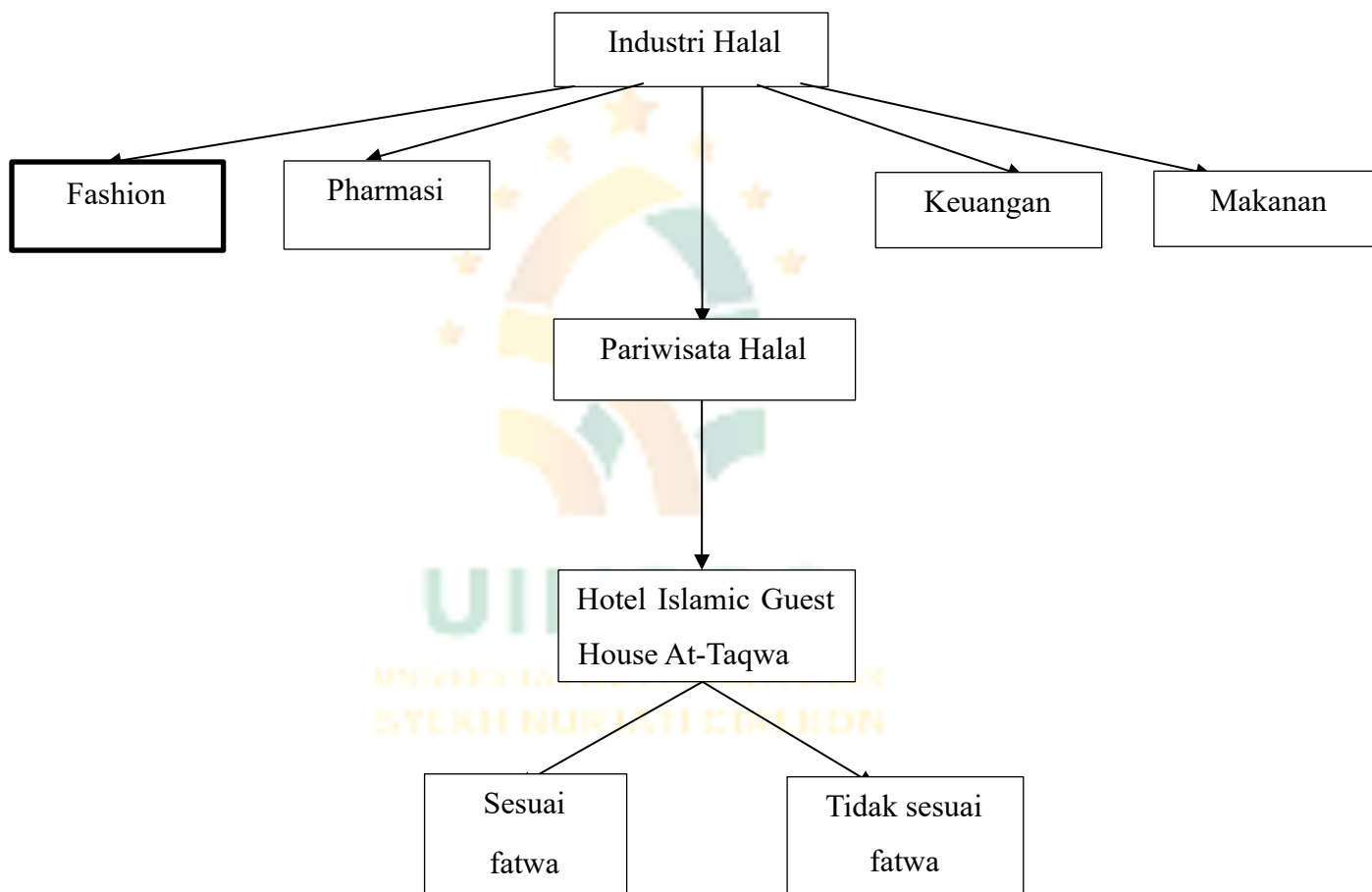
Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Landasan yang dimaksud akan mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.



¹⁸ Andi Intan Cahyani, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah", *Jurnal Islamiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Vol.3, no. 3 (2022), h. 192.

¹⁹ Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* Vol.12, no. 1 (2017), h. 78.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



E Metodologi Penelitian

1. Metode Dan Pendekatan Penelitian

a. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis naratif, deskriptif, dan interpretatif²⁰. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui penerapan fatwa MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada hotel islamic Guest house kota cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian mengenai hukum yang legal dan terjadi di masyarakat atau penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan pada kondisi realitas atau natural setting yang kompleks, holistik, dan rinci. Tujuannya untuk idetifikasi mengenai masalah yang terjadi agar ada penyelesaian terhadap suatu masalah²¹.

Penelitian kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif analisis. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Penelitian kualitatif tidak hanya untuk gambaran atau penjelasan, juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam dengan menyajikan dan mendeskripsikan data mengenai masalah yang diteliti.²²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek atau sumber informasi yang dicari melalui wawancara, observasi, dokumentasi.²³ Sumber data diperoleh dari pihak pegawai Hotel Islamic Guest House At Taqwa

²⁰ Miza Nina Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022).

²¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), h. 62.

²² Sri Rochani Mulyani, *Metode Penelitian* (Bandung: Penerbit Widina Bakti Persada Bandung, 2021), h.49.

²³ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 50.

konsumen yang datang untuk menginap di Hotel Heboh Syariah dan fatwa MUI No. 108 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Suteki dan Galau Taufani dalam buku mereka menjelaskan bahwa sumber data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak terlibat langsung dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam penelitian.²⁴

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

a. Wawancara

Penulis menggunakan Teknik wawancara dengan pihak hotel dan beberapa pengunjung untuk mendapatkan informasi terkait data dan permasalahan penelitian. Kemudian, data diseleksi dan dipilih sesuai kebutuhan.

b. Observasi

Observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung pada Hotel Islamic Guest House. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Dokumentasi

Sebuah metode untuk mendapatkan data berupa catatan khusus, rekaman, foto-foto, dan sebagainya. Metode ini peneliti bisa mendapatkan data yang diinginkan ketika berada di tempat penelitian seperti buku, foto-foto dan rekaman untuk dijadikan bahan penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵

²⁴ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 60.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.²⁶ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini meliputi lima bab, masing-masing sub bab saling berhubungan, dan sistematika penulisan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

memuat tentang latar belakang masalah sebagai pengantar diangkatnya sebuah permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

memuat tentang pengertian hotel syariah, produk, pelayanan dan pengelolaan. Penelitian ini hanya menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan yang diambil

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

mengenai objek yang akan diteliti yaitu mengenai hotel islamic Guest house Kota Cirebon, baik sejarah berdirinya hotel tersebut beserta gambaran mengenai konsep hotel islamic Guest house kota cirebon.

BAB IV: IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR. 108 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL ISLAMIC GUEST HOUSE KOTA CIREBON.

memuat tentang hasil dari rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

²⁶ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1993), 161

²⁷ Moh. Nizar, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63

berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian.

